

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berperan sebagai mucikari dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby didasarkan pada harmonisasi antara UU SPPA, UU PTPPO, dan UU PA. Putusan tersebut menegaskan pertanggungjawaban pidana anak sebagai mucikari dalam kasus TPPO melalui pemenuhan unsur *actus reus* dan *mens rea* yang didukung dengan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, bukti digital, dan pengakuan terdakwa. Hakim mengombinasikan UU TPPO dan UU SPPA guna menjatuhkan sanksi maksimal setengah dari ancaman dewasa, dengan menerapkan asas *lex specialis sistematicis*. Meski menerapkan teori absolut untuk mewujudkan keadilan atas pelanggaran hukum, putusan ini tetap memprioritaskan kepentingan terbaik anak dengan menempatkan mereka di LPKA demi menjamin perlindungan dan perkembangan psikologisnya.
2. Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sby menunjukkan pendekatan hakim yang memadukan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menangani anak sebagai pelaku TPPO. Secara yuridis, terdapat ketidakharmonisan hukum ketika hakim menggunakan UU PA dibandingkan UU PTPPO yang lebih komprehensif dalam menjamin hak restitusi korban. Meski mempertimbangkan faktor ekonomi dan pengawasan keluarga berdasarkan laporan Litmas BAPAS, ketegasan sanksi tetap diperlukan mengingat TPPO adalah *extraordinary crime*. Oleh karena itu, penegakan hukum harus tetap

tegas guna mencegah manipulasi status anak oleh pelaku dewasa, namun tetap mengoptimalkan rehabilitasi anak serta pemulihan martabat korban secara adil.

4.2 Saran

1. Pemerintah dan lembaga penegak hukum, khususnya Mahkamah Agung, disarankan untuk segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi antara PERMA, UU PTPPO, UU SPPA, serta UU PA guna menghindari tumpang tindih norma dan perbedaan penafsiran dalam menangani kasus anak sebagai mucikari. Melalui pedoman yang terstandarisasi, setiap putusan hakim diharapkan lebih proporsional dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Selain itu, penguatan peran BAPAS dan LPKA melalui program pelatihan kerja sangat krusial dilakukan sebagai langkah rehabilitatif untuk mencegah anak mengulangi perbuatan serupa di masa depan.
2. Masyarakat disarankan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan sosial terhadap aktivitas mencurigakan serta memberikan edukasi intensif mengenai bahaya eksploitasi dan penggunaan teknologi secara bijak untuk mencegah praktik TPPO. Peran keluarga sangat diperlukan dalam memberikan pengawasan, pembinaan moral, serta dukungan psikologis agar anak tidak terjerumus ke dalam lingkaran kejahatan. Selain itu, masyarakat harus berani melaporkan indikasi tindak pidana kepada pihak berwenang.